



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
PT SINGARAJA PUTRA TBK.

Direksi PT Singaraja Putra Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), RUPST dan RUPSLB untuk selanjutnya disebut "**Rapat**", yang akan diselenggarakan pada:

Hari & tanggal	: Rabu, 28 Juni 2023
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai
Tempat	: Veranda Hotel Pakuwono
Mekanisme	: Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022;
3. Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
4. Perubahan susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan Gaji atau Honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan Kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya Perubahan Pasal 17 dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara:

• **Mata Acara Rapat ke 1 s/d ke 3**

Merupakan mata acara rutin dalam RUPST untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya.

• **Mata Acara Acara Ke 4**

Adanya perubahan susunan Direksi dan susunan Dewan Komisaris Perseroan diantaranya karena akan diangkatnya direktur dan / atau komisaris baru Perseroan.

• **Mata Acara Rapat ke 5**

Bahwa sesuai Pasal 19 ayat 2 huruf d dan Pasal 14 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS. Gaji, Uang Jasa dan tunjangan lainnya anggota

Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

- **Mata Acara Rapat ke 6**

Bahwa Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pengambilalihan saham dalam PT Dwi Daya Swakarya oleh Perseroan, dengan memperhatikan keputusan pada mata acara ke dua.
2. Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yaitu pengambilalihan saham dalam PT Dwi Daya Swakarya oleh Perseroan sebagaimana tersebut dalam mata acara pertama yang akan dilakukan dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Penjelasan Mata Acara

Mata Acara ke-1

Bahwa rencana Transaksi mengenai pengambilalihan saham PT Dwi Daya Swakarya ("**DDS**") oleh Perseroan dan karena merupakan pengambilalihan maka harus disetujui oleh pemegang saham dengan memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Mata Acara ke-2

Bahwa pengambilalihan saham dalam PT Dwi Daya Swakarya oleh Perseroan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020, karena melebihi 50 % dari ekuitas Perseroan, yang dilakukan dengan pihak terafiliasi, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), dengan memperhatikan keterbukaan informasi dan peraturan pasar modal khususnya Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

Catatan:

1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**") dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Untuk penyelenggaraan Rapat secara elektronik tersebut, Perseroan menggunakan layanan audia, visual, audio visual melalui eASY.KSEI, sebagai media yang

memfasilitasi peserta Rapat untuk melihat, mendengar dan/atau berpartisipasi secara langsung dalam Rapat.

3. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam POJK No. 15/2020, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.
4. Panggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.singarajaputra.com), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
5. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/ mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 16.00 WIB.
6. Dengan ini menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan serta Pemegang saham dihimbau agar memberikan kuasa kepada **BAE Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora**.
7. Mekanisme Pemberian Kuasa.
 - a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik melalui fasilitas e-Proxy dalam Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu 28 Juni 2023. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan.
 - b. Pemberian Kuasa secara non elektronik (di luar mekanisme eASY.KSEI) Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, dengan mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan; Surat Kuasa yang telah diisi lengkap dan ditandatangani di atas materai, kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu identitas (KTP/Paspor).
 - c. Pemberian Kuasa secara Elektronik: Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham, yang saham-sahamnya terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**e-Proxy**") kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk BAE dalam fasilitas eASY.KSEI yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/Akses.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e-Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

- d. Pemberian Kuasa secara Non Elektronik: Dalam hal pemegang saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengunduh formulir surat kuasa di situs web Perseroan www.singarajaputra.com dan selanjutnya Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan melalui email ke: opr@adimitra-jk.co.id dan surat aslinya dikirim ke Data Management PT Adimitra Jasa Korpora di Kirana Boutique Office Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 atau diserahkan langsung pada saat registrasi sebelum Rapat dimulai. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - e. Pemegang saham atau kuasanya baik yang akan hadir dalam Rapat atau Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI dapat menginformasikan kehadirannya, penerima kuasa serta suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>.
 - f. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs Web Perseroan www.singarajaputra.com dan mengirimkannya melalui email: opr@adimitra-jk.co.id.
 - g. Perseroan menerima suara yang telah disampaikan melalui eASY.KSEI sebelum pelaksanaan Rapat secara elektronik.
 - h. Perseroan menerima kehadiran pemegang saham atau Penerima Kuasanya secara elektronik, termasuk suara yang diberikan secara langsung oleh pemegang saham atau Penerima Kuasanya melalui eASY.KSEI pada saat berlangsungnya Rapat secara elektronik;
8. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 9. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasar yang berlaku serta susunan pengurus yang terakhir.
 10. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK 15/ 2020, bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.singarajaputra.com), sejak tanggal pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
 11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Juni 2023
Direksi PT Singaraja Putra Tbk